



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 41 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA, BELANJA BANTUAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja, belanja bantuan dan belanja tidak terduga guna pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah guna dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455)
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA, BELANJA BANTUAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Pelimpahan sebagian kewenangan pemberian persetujuan anggaran meliputi :

- a. Anggaran belanja untuk setiap kegiatan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang.
- b. Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 2

Pelimpahan sebagian kewenangan pemberian persetujuan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada :

1. Wakil Walikota Palembang.
2. Sekretaris Daerah Kota Palembang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Palembang.
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang selaku Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan PPKD selaku BUD.

Pasal 3

Wewenang pemberian persetujuan penggunaan anggaran belanja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan nilai nominal sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp 300.000.000,- persetujuan oleh Kepala SKPD.
- b. Diatas Rp 300.000.000,- s/d Rp 400.000.000,- persetujuan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- c. Diatas Rp 400.000.000,- s/d Rp 600.000.000,- persetujuan oleh Wakil Walikota Palembang.

Pasal 4

Wewenang pemberian persetujuan khusus belanja bantuan dan belanja tidak terduga, dengan nilai nominal sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp 750.000,- persetujuan oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- b. Diatas Rp 750.000,- s/d Rp 1.500.000,- persetujuan oleh Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Palembang.
- c. Diatas Rp 1.500.000,- s/d Rp 3.500.000,- persetujuan oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang.
- d. Diatas Rp 3.500.000,- s/d Rp 7.500.000,- persetujuan oleh Wakil Walikota Palembang.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan dan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **11 April** 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal **11-4-2011**
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Dra. H. M. Huseini Thaman, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 41